UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 9



NAMA : DEDI IBRAHIM NPM : 201843579086

Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.5/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

1. Sebutkan 3 tugas dari penegak hukum dibawah ini!



Nama Lembaga: Kepolisian Republik Indonesia

Tugas:

- 1. membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum dan peraturan perundangundangan.
- 2. melakukan penjagaan dan patroli pada setiap kegiatan masyarakat dan pemerintah yang dibutuhkan.
- 3. melindungi masyarakat dalam keselamatan jiwa dari terjadinyagangguan dan bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



Nama Lembaga: Kejaksaan

Tugas:

- 1. Meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat
- 2. Pengamanan Kebijakan Hukum
- 3. Pengamanan Perederan Barang Cetakan, Barang cetakan yang di rekomendasikan di sini adalah semua barang atau surat berhargamilik negara. Diamankan dari tindakan pemalsuan, pengrusakan, juga pencurian. Pengawasan Berjalannya Hukum
- 4. Pencegahan Penodaan Agama
- 5. Penelitian dan Pengembangan Hukum
- 6. Melakukan Penuntutan, Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap melakukan kejahatan dan perdata. Penuntutan yang mengandung hukuman yang mungkin diberikan pada yang melanggar sesuai hukum yang berlaku.
- 7. Penetapan Hukum, putusan pengadilan tentang putusan pengadilan, putusan pengadilan Penetapan Hukum diselesaikan setelah putusan final dan tidak ada kenaikan banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
- 8. Pengawasan Pidana Bersyarat, Pengunduran Diri, Pembebasan Pengakuan, dan Pengaduan.

2



Nama Lembaga : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Tugas

- 1. Berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam melukakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
- 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
- 3. Mengadakan penyelidikan hingga penuntutan terhadap mereka yang melakukan korupsi.
- 4. Mengadakan tindakan pencegahan terhadap tindak pidanan korupsi.
- 5. Mengadakan monitor kepada penyeenggaraan dalam pemerintahan Negara.

3.